



## Analisis Kepastian Hukum Dan Pertanggungjawaban Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir

Artikasari, M. Alvin Syihab H.Pb, Faiz Naufaldho, Maulvina Shanti Levianita

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Received: 20 Juni 2025  
Revised: 27 Juni 2025  
Accepted: 01 Juli 2025

### Abstrak

*Perjanjian penitipan barang dalam layanan parkir, sesuai dengan Pasal 1694-1739 KUHPerdato, merupakan hubungan hukum yang mengatur kewajiban pengelola parkir untuk menjaga dan mengembalikan kendaraan konsumen dalam kondisi semula. Meskipun beberapa pengelola parkir seringkali menggunakan klausula baku pada tiket parkir guna mengalihkan tanggung jawab dari kehilangan ataupun kerusakan kendaraan, hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum seperti Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Penelitian ini tujuannya guna mengkaji kepastian hukum bagi konsumen serta tanggung jawab hukum pengelola parkir, yang ditegaskan atas yurisprudensi seperti Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985. Dengan pendekatan yuridis normatif, studi ini menyoroti pentingnya pengelola parkir mematuhi aturan perUUan untuk melindungi hak konsumen dan memastikan keamanan barang yang ditiitipkan, termasuk melalui penerapan asas-asas seperti pacta sunt servanda.*

**Kata Kunci:** Perjanjian, Parkir, Penitipan Barang.

(\*) Corresponding Author: [2310611308@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611308@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611338@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611338@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611341@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611341@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611326@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611326@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**How to Cite:** Artikasari, A., Syihab H.Pb, M. A., Naufaldho, F., & Levianita, M. S. (2025). Analisis Kepastian Hukum Dan Pertanggungjawaban Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7.A), 25-30. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10792>.

## PENDAHULUAN

Kesepakatan yang dicapai oleh pihak-pihak terkait mengatur kaitan hukum diantara dua pihak ataupun lebih, serta hukum perikatan ialah bidang penting dalam hukum perdata. Dalam situasi ini, kesepakatan memainkan elemen penting dalam menetapkan hak dan tanggung jawab para pihak. Perjanjian bernama ialah satu diantara jenis perjanjian yang secara khusus ditulis atas Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdato). Perjanjian bernama adalah perjanjian yang tunduk pada persyaratan khusus KUH Perdata yang dirancang guna memberi kepastian hukum atas para pihak yang terlibat.<sup>1</sup>

Perjanjian dengan nama unik disebut “perjanjian bernama” (benoemd overeenkomst dalam bahasa Belanda) atau “perjanjian khusus”. Perjanjian yang sering terlihat di masyarakat ini diberi nama oleh pembuat UU. Secara umum, buku ketiga KUHPerdato tentang perikatan, yaitu Bab V sampai XVIII, mengatur tentang perjanjian. Badan usaha perdata (persekutuan perdata), perkumpulan, hibah, perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa, perjanjian kerja, pinjaman pinjam pakai dan pinjaman habis pakai, bunga tetap atau bunga abadi, perjanjian, kuasa pengacara, asuransi hutang, serta perdamaian.<sup>2</sup> Pasal 1694–1739 Bab XI KUH Perdata mengatur tentang perjanjian mengenai penitipan barang. Barangsiapa menerima barang dari orang lainnya atas jaminan guna

<sup>1</sup> Hasim Purba, S. H. (2023). *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Sinar Grafika.

<sup>2</sup> Sonatra, A. I. K. P. N., & Pratama, N. (2020). Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama). *Serambi Hukum*, 8(02), 23085.

disimpan juga dikembalikan pada kondisi yang serupa, maka atas Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata) dikatakan menjaga barang tersebut.

Kenyataan di masyarakat menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang dapat kita lihat secara nyata dalam kasus pengelolaan parkir yang mana pengelola parkir seringkali tidak memahami peraturan perUUan terkait lalu lintas, perizinan, dan perlindungan konsumen dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana. Hal ini bisa membuat banyak masalah, mulai atas sengketa dengan pengguna parkir hingga pelanggaran terhadap peraturan perUUan yang berlaku salah satunya yaitu pelanggaran terhadap perjanjian penitipan barang sebab secara hukum, pengelola parkir memiliki kewajiban untuk menjaga kendaraan yang dititipkan kepadanya. Bahkan beberapa pengelola parkir menyertakan klausula dalam perjanjian atau karcis parkir yang menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan. Namun, klausula semacam ini seringkali tidak sah secara hukum jika bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketertiban umum. Pada prinsipnya, pengelola parkir bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan yang dititipkan, kecuali dapat membuktikan bahwa kerusakan atau kehilangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Sebagaimana adagium hukum menyatakan *ignorantia juris non excusat* yang artinya ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan.

Yang dimaksud dengan “kondisi tidak Bergeraknya kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya” adalah pengertian parkir sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 15 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). Fasilitas parkir lebih “Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat dilakukan di luar ruang jalan sesuai dengan izin yang diberikan,” sesuai Pasal 43 Ayat (1) UU LLAJ yang mengatur secara spesifik. Menurut klarifikasi UU LLAJ Pasal 43 Ayat 1, “yang dimaksud dengan ‘parkir umum’ adalah lokasi untuk parkir dengan dipungut biaya.”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai desain penelitian yuridis normatif, metodologi kualitatif, data sekunder, dan teknik studi kepustakaan atau literatur. Dikarenakan data yang diperoleh berbentuk kata-kata ataupun deskripsi, maka peneliti menggunakan metode kualitatif dan bergantung pada berbagai publikasi untuk mengumpulkan data penelitian. Penelitian yang berfokus pada sastra atau perpustakaan dikenal dengan istilah penelitian sastra atau perpustakaan. Penelitian dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan penelitian yang relevan atau sebanding.<sup>3</sup>

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **Kepastian Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Penitipan Barang Konsumen Parkir**

Setiap orang perseorangan yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan, dianggap sebagai konsumen, menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>3</sup> Purwanto, Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 168.

Dalam konteks layanan parkir, perjanjian terkait penitipan bagasi mempunyai konsekuensi hukum yang penting bagi pelanggan. Untuk menjamin haknya atas keselamatan dan keamanan mobil yang dipercayakan kepada pengelola parkir, pelanggan harus memiliki kejelasan hukum dalam perjanjian ini.<sup>4</sup>

Apabila seseorang menerima sesuatu dari orang lain dengan kewajiban menjaga dan mengembalikannya dalam keadaan yang sama, maka hal itu disebut dengan penitipan barang atau titipan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1694 KUHPerdara. Dalam hal ini, perjanjian penitipan barang antara pelanggan dan pengelola parkir terjadi ketika pelanggan memarkir mobilnya di lahan yang dikelola oleh pihak ketiga.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3416/Pdt/1985 telah meningkatkan kepastian hukum bagi pelanggan dalam perjanjian penyimpanan barang jasa parkir. Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa, bertentangan dengan apa yang sering diutarakan oleh pengelola parkir, hubungan antara pelanggan dan pengelola parkir adalah hubungan penjagaan produk dan bukan sewa tanah. Oleh karena itu, pengelola parkir secara hukum berkewajiban menjaga mobil pelanggan dalam kondisi baik dan mengembalikannya ke keadaan semula.

Keputusan ini menegaskan kembali bahwa pengelola parkir bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan mobil yang terjadi di lahan yang mereka awasi. Meskipun pengelola parkir sering kali menambahkan penafian pada denda parkir yang menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan mobil, penafian ini dianggap batal secara hukum jika bertentangan dengan hukum dan standar keadilan.<sup>5</sup>

Menurut UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1), pelaku usaha tidak diperbolehkan memasukkan ketentuan baku yang mengalihkan kewajibannya. Menyertakan bahasa umum yang menyatakan pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan mobil pelanggan merupakan pengalihan tanggung jawab yang ilegal dan tidak menguntungkan.

Selanjutnya, penerima titipan diwajibkan oleh Pasal 1706 KUH Perdata untuk memperlakukan barang titipan itu dengan tingkat kepedulian yang sama seperti miliknya. Penerima titipan juga harus mengembalikan barang titipan kepada penitipan pada keadaan semula, sebagaimana diatur dalam Pasal 1714 KUHPerdara. Klausul ini memperjelas secara hukum bahwa pengelola parkir mempunyai tanggung jawab penuh atas keselamatan dan keamanan mobil pengunjung selama berada dalam perawatannya.

Pelanggan dilindungi oleh kepastian hukum ini jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada mobil yang berada di tempat parkir. Untuk mengganti kerugian atas kerugiannya, pelanggan dapat mengajukan gugatan terhadap pengelola parkir. Untuk mematuhi persyaratan peraturan dan menjaga kepercayaan pelanggan, pengelola parkir juga didorong untuk meningkatkan standar keselamatan dan layanan mereka.

Beberapa tambahan putusan Mahkamah Agung yang sejalan dengan Putusan No 3416/Pdt/1985 juga semakin mempertegas kepastian hukum bagi pelanggan dalam perjanjian penitipan barang jasa parkir. Misalnya, putusan Mahkamah Agung No 1367 K/Pdt/2002 dan

---

<sup>4</sup> Noviyanto, Dedi Eka, Wiwik Sri Widiarty, and Hulman Panjaitan. "Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia." *Action Research Literate* 8.6 (2024).

<sup>5</sup> Noviyanto, Dedi Eka, Wiwik Sri Widiarty, and Hulman Panjaitan. "Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia." *Action Research Literate* 8.6 (2024).

No 2157 K/Pdt/2010 menjunjung tinggi akuntabilitas pengelola parkir atas kehilangan atau kerusakan mobil pelanggan.

Pelanggan memiliki kepastian hukum yang cukup besar dalam perjanjian penyimpanan produk jasa parkirnya karena peraturan dan yurisprudensi yang telah ditetapkan. Pengelola parkir tidak dapat memanfaatkan ketentuan umum yang merugikan pelanggan untuk menghindari kewajibannya. Untuk melindungi hak-hak pelanggan dan menjamin bahwa pengelola parkir memenuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan UU yang relevan, kepastian hukum ini sangat penting.

### **Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Perjanjian Penitipan Barang Pengelola Parkir**

Dengan alasan parkir merupakan perjanjian sewa lahan juga cukup menyewakan lahan guna parkir, seringkali pengelola parkir tidak mau bertanggung jawab jika mobil ataupun produk konsumen hilang pada area parkir yang diawasinya. Selain itu, frasa standar pengalihan tanggung jawab selalu digunakan atas kutipan parkir oleh pengelola parkir. Menurut Pasal 18 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tidak diperbolehkan menggunakan istilah baku yang menuliskan pengalihan tanggung jawab dalam suatu perjanjian atau dokumen. Asas *pacta sunt servanda* yang menjelaskan bahwasanya perjanjian yang disusun menjadi UU bagi yang membuatnya, sangat dirugikan dengan dicantumkannya ketentuan baku dalam tiket.<sup>6</sup>

Perjanjian penitipan barang adalah perjanjian hukum diantara pelanggan pemilik mobil juga pengelola parkir. Sedangkan prestasi konsumen adalah menyerahkan kendaraannya untuk diparkir pada tempat parkir yang diatur atas pengelola parkir juga membayar biaya parkir berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pengelola parkir, sedangkan prestasi pengelola parkir ialah menerima kendaraan yang diparkir pada tempat parkir yang ia sewa, mengawasi, menjaga keamanan juga perawatan kendaraan yang diparkir disana, juga menyerahkan kendaraan yang diparkir atas kondisi aslinya atas pemilik kendaraan (konsumen). Maka jika ada kehilangan ataupun kerusakan atas mobil konsumen dan/atau isi kendaraannya pada ketika diparkir atas tempat parkir yang diawasi oleh pengelola parkir, jadi pengelola parkir bertanggung jawab terkait hal itu.<sup>7</sup>

Menurut pasal 1706 dan 1714 KUH Perdata, pengelola parkir bertanggung jawab terkait semua kerusakan ataupun kehilangan mobil yang diparkir atas tempat itu. Selain itu, parkir merupakan tempat penitipan barang, sebagaimana dikukuhkan atas Putusan Mahkamah Agung No 3416/Pdt/1985. Oleh karena itu, pengelola parkir bertanggung jawab terkait hilangnya harta benda pelanggan. Apabila seseorang mendapat barang dagangan dari orang lainnya atas kewajiban guna menyimpannya juga selanjutnya mengembalikannya kepada kondisi semula, maka hal itu disebut dengan pengamanan barang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1694 KUHPerdata. Selain itu, Pasal 1707 KUH Perdata menguraikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> David M. L. Tobing, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, Jakarta: Timpani, Hlm.41

<sup>7</sup> Gerungan, S. (2022). Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen. *Lex Administratum*, 10(5).

<sup>8</sup> Ibid 6

Menurut Pasal 1694 KUH Perdata, perjanjian parkir adalah perjanjian untuk penitipan barang; dengan demikian, jika suatu barang diterima oleh orang lain dan dikembalikan dalam keadaan semula, maka akan dilakukan penitipan. Seseorang yang menerima sesuatu yang dititipkan kepadanya, berdasarkan Pasal 1706 KUH Perdata, diwajibkan untuk memperlakukannya dengan hormat dan perhatian yang sama seperti dia memperlakukan punya sendiri. Atas ketetapan pasal ini jelas bahwasanya orang yang dititipkan memikul tanggung jawab atas barang yang dititipkan kepadanya. Hal ini selaras atas Pasal 1714 KUH Perdata ayat (1) yang mengatur bahwasanya penerima titipan harus mengembalikan barang yang serupa atas barang yang diperolehnya. Oleh sebab itu, pengelola parkir baik pada lahan publik maupun lahan pribadi wajib melindungi kendaraan pengunjung selama parkir di lahan miliknya dan mengembalikannya kepada pelanggan dalam kondisi semula.<sup>9</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kepastian hukum dalam perjanjian penitipan barang konsumen parkir penting untuk melindungi hak-hak konsumen atas keamanan dan keselamatan kendaraan mereka. Berdasarkan Pasal 1694 KUHPerdata, parkir dianggap atas perjanjian penitipan barang, bukan sewa lahan. Hal ini didukung oleh Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985 yang menegaskan tanggung jawab pengelola parkir untuk menjaga dan mengembalikan kendaraan dalam kondisi semula. Klausula baku yang memindahkan tanggung jawab pengelola parkir dianggap tidak sah sesuai Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, konsumen memiliki perlindungan hukum kuat untuk menuntut ganti rugi jika ada kehilangan ataupun kerusakan kendaraan di area parkir.

Pengelola parkir bertanggung jawab penuh atas kendaraan yang diparkir berdasarkan hubungan hukum perjanjian penitipan barang. Pasal 1706 dan 1714 KUHPerdata mewajibkan pengelola parkir menjaga dan merawat kendaraan dengan hati-hati, dan mengembalikannya dalam keadaan semula. Meski sering ada klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab, hal ini tidak sah sesuai dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Pengelola parkir, baik pemerintahan ataupun swasta, wajib jaga keamanan kendaraan dan barang konsumen, serta bertanggung jawab terkait kehilangan ataupun kerusakan yang ada pada area parkir yang mereka kelola.

### **Saran**

Saran dari kami yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang perjanjian penitipan barang di layanan parkir, baik bagi konsumen maupun pengelola parkir, agar hak dan kewajiban kedua belah pihak lebih dipahami sehingga dapat mengurangi potensi sengketa. Pengelola parkir harus memastikan tanggung jawab mereka untuk menjaga keamanan kendaraan yang dititipkan, serta menawarkan asuransi tambahan guna memberikan perlindungan lebih kepada konsumen. Edukasi dan transparansi juga sangat diperlukan, di mana konsumen harus lebih memahami hak-hak mereka melalui kampanye kesadaran, sementara pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan pengelola parkir harus ditingkatkan. Selain itu, peningkatan standar keamanan, seperti pemasangan CCTV dan pelatihan petugas parkir, penting dilakukan, dengan audit berkala untuk menjaga kualitas layanan. Terakhir,

---

<sup>9</sup> Parmitasari, I. (2016). Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir. *Jurnal Yuridis*, 3(1), 20-37.

perlu adanya peninjauan ulang terhadap klausula baku atas karcis parkir yang membebaskan pengelola dari tanggung jawab, serta pembaharuan Kitab UU Hukum Perdata untuk lebih sesuai dengan kebutuhan hukum modern terkait layanan parkir.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

UU (UU) Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999

Tobing, David M.L., 2007, *Hukum Parkir dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Timpani, hal. 41

Gerungan, S. (2022). Tanggung Jawab Perdata Manajer Parkir untuk Mobil Pelanggan. 10(5) *Administratum Lex*.

S.H. Hasim Purba (2023). *Sinar Grafis: Hukum Pertunangan dan Perjanjian*.

Panjaitan, H., Widiarty, W.S., dan Noviyanto, D.E. (2024). Hukum Positif di Indonesia Tentang Tanggung Jawab Pengelola Jasa Parkir. *Literasi Penelitian Tindakan*, 8 (6).

Wiwik Sri Widiarty, Noviyanto, Dedi Eka, dan Hulman Panjaitan. "Penetapan Tanggung Jawab Pengelola Pelayanan Parkir Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Literasi Penelitian Tindakan* 8.6 (2024).

Pada tahun 2016, Parmitasari, I. Pengelola parkir dan pemilik kendaraan mempunyai hubungan hukum. *Jurnal Praktek Yuridis*, 3(1), 20–37.

Pratama, N., dan Sonatra, AIKPN (2020). Analisis Perbandingan Hukum Kontrak: Menekankan Perjanjian Bernama dan Tanpa Nama. 23085 dalam *Serambi Hukum*, 8(02).